



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779
Faksimili (021) 3503466 Website: www.kemenag.go.id

TELAAHAN KASUS BAHAN SIDANG
DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
Nomor: R-001/B.II/2-b/KP.04.1/05/2022

A. IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama : Drs. MOHAMMAD FARID WADJDI, M.M.
NIP : 196905052000031002
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 1969-05-05
Pangkat Gol./Ruang : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Eselon III.a
Unit Kerja : Sekretariat Jenderal
Masa Kerja, TMT : 18 Tahun 1 Bulan, 2027-06-01
Pensiun

B. DASAR DAN BUKTI PENUNJANG

1. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor R-570/IJ/PS.01.3/07/2019 tanggal 16 Juni 2019 perihal Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Jakarta Pusat; dan
2. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 Mei 2019 terhadap Sdr. Drs. Mohammad Farid Wadjdi, M.M. NIP. 196905052000031002.

C. PELANGGARAN DISIPLIN

1. Sdr Drs. Mohammad Farid Wadjdi, M.M. pada saat proses mutasi pegawai tidak sesuai kewenangannya dengan tidak memberikan nomor surat mutasi a.n Sdr Dono Santoso yang tidak dimintakan kepada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi tata usaha. Penomoran pada Keputusan Menteri tersebut tidak terdaftar pada TU Biro Kepegawaian, yaitu surat Keputusan dibuat oleh Sdr. Maruli dan penomoran yang bersangkutan minta ke TU Biro Kepegawaian.

D. PASAL PELANGGARAN

1. Yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, angka 5, angka 10 dan Pasal 4 angka 1 dan angka Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

E. REKOMENDASI HUKUMAN DISIPLIN

Yang bersangkutan direkomendasikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan dipindahkan dari Sekretariat Jenderal ke Satker yang lain.

F. ANALISA DAN PERTIMBANGAN

Yang bersangkutan bersikap kooperatif.

G. KEPUTUSAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Jakarta,
Kepala Biro Kepegawaian
Ketua DPK,

Dr. Nurudin, M.Si
NIP 198007202006041003